



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **330** TAHUN **1989**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK NOMOR 125 A TAHUN 1986 TENTANG TIM PENYUSUNAN JAD  
WAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

*DINAS ARSIP*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi beberapa pejabat yang menjadi Anggota Tim sebagaimana Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 125 A Tahun 1986, maka dipandang perlu diadakan perubahan susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan point 1 diatas dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, tentang Penyusutan Arsip ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1985, tentang Pedoman Penyusunan Jadwal Retensi Arsip ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980, tentang Pedoman Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan ;
- 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 87 Tahun 1986, tentang Tim Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;

7. Keputusan .....

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 125 A Tahun 1986, tentang Tim Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1985, tentang Pedoman Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/32074/041/1989, tanggal 4 Desember 1989 perihal Pembentukan Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

#### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 125 A TAHUN 1986 TENTANG TIM PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

#### Pasal 1

Merubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 125 A Tahun 1986 pada lampiran mengenai Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#### Pasal 2

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 125 A Tahun 1986 sepanjang mengenai Susunan Personil Tim dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya ;

(2) Keputusan .....

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 30-12-489

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
  3. Sdr. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  4. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  6. Sdr. Para Kepala Bagian, Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
  7. Sdr. Para Anggota Tim dimaksud.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

Nomor : 330/1989

Tanggal : 30-12-1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	a. Ketua	Drs. Soebagio	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
	b. Wakil Ketua	Hartono	Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Agus Susanto, SH	Kepala Bagian Organisasi Dan Tata laksana Setwilda Tingkat II Nganjuk
3.	Anggota-Anggota	a. Drs. Harimintadji	Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk
		b. Drs. Moedjiono	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		c. Warsito	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
		d. Kusmadi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk
		e. Hadi Sutrisno, SH	Kepala Sub Bagian Tatalaksana pada Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Setwilda Tingkat II Nganjuk
		f. Sigit Heri Purwanto, SH	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Setwilda Tingkat II Nganjuk
4.	Pembantu Umum	a. Bambang Haryono	Staf Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk
		b. Soetomo	Staf Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk
		c. Itje Indrawati	Staf Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II

d. Karlim .....

1	2	3	4
'		d. Karlim	' Staf Bagian Organisasi Dan Tata
'		'	' laksana Setwilda Tingkat II -
'		'	' Nganjuk
'		e. Ayu Margyaning Mukti,	' Staf Bagian Organisasi Dan Tata
'		BA.	' laksana Setwilda Tingkat II
'		'	' Nganjuk
'		'	'
'		'	'

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM